

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini persaingan dunia usaha sangatlah kuat, hal ini dapat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian secara nasional maupun internasional. Negara yang berkembang menginginkan semua masyarakatnya sejahtera. Maka setiap negara mempunyai cara ataupun strategi untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri. Salah satunya diterapkannya pajak. Adanya pajak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Pajak merupakan suatu iuran wajib bagi wajib pajak.

Sebagai salah satu Negara yang berkembang (*developing countries*) Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan nasional untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Pembangunan nasional itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan kesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual (Waluyo dan Wirawan, 2014 :2).

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu pajak perlu di kelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya (Munawir, 2015 : 3)

Jika masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya pajak untuk perkembangan negara Indonesia itu sendiri, kemungkinan terjadi hambatan dalam

pemungutan pajak dapat dikurangi seminimal mungkin karena masing-masing orang akan memiliki kesadaran untuk berperan serta meningkatkan sumber penerimaan pajak melalui pembayaran pajak guna mencapai tujuan negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/laut.

Dari peraturan di atas, maka pemerintah daerah berwenang untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak daerah, diantaranya yaitu: pajak bumi dan bangunan, dimana kedua pajak tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah yang berwenang untuk memungut pajak daerah tersebut salah satunya adalah kabupaten sumenep, dimana kabupaten ini memiliki perkembangan pembangunan yang pesat serta tanah yang luas sehingga memberikan dampak yang positif bagi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumenep yang meningkat dari tahun ketahun. Seperti yang dapat kita lihat dari beberapa tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014**

| <b>JENIS PUNGUTAN</b>                          | <b>TARGET (RP)</b> | <b>REALISASI (RP)</b> |
|--|--------------------|-----------------------|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH                         | 143.671.129.947,00 | 162.408.361.204,17    |
| PAJAK DAERAH                                   | 17.616.525.497,00  | 14.513.053.554,55     |
| PAJAK HOTEL                                    | 107.000.000,00     | 309.516.945,00        |
| PAJAK RESTORAN                                 | 576.750.000,00     | 923.467.747,55        |
| PAJAK HIBURAN                                  | 140.530.000,00     | 104.545.000,00        |
| PAJAK REKLAME                                  | 248.245.497,00     | 255.366.564,00        |
| PAJAK PENERANGAN JALAN                         | 11.500.000.000,00  | 9.095.846.866,00      |
| PAJAK PENGAMBILAN, PEMANFAATAN ABT             | 70.000.000,00      | 116.169.296,00        |
| PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN           | 325.000.000,00     | 429.862.831,00        |
| PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN  | 700.000.000,00     | 777.526.770,00        |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | 3.950.000.000,00   | 2.500.751.535,00      |

Sumber : BPPKAD Sumenep

**Tabel 1.2**  
**Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015**

| <b>JENIS PUNGUTAN</b>                | <b>TARGET</b>      | <b>REALISASI</b>   |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH               | 186.692.333.901,00 | 172.686.648.671,34 |
| PAJAK DAERAH                         | 23.476.938.046,00  | 16.288.376.559,02  |
| PAJAK HOTEL                          | 137.800.000,00     | 330.992.942,00     |
| PAJAK RESTORAN                       | 1.567.275.000,00   | 1.652.191.676,00   |
| PAJAK HIBURAN                        | 182.689.000,00     | 101.067.000,00     |
| PAJAK REKLAME                        | 322.719.046,00     | 279.551.732,00     |
| PAJAK PENERANGAN JALAN               | 14.950.000.000,00  | 10.598.327.676,00  |
| PAJAK PENGAMBILAN, PEMANFAATAN ABT   | 91.000.000,00      | 157.351.059,00     |
| PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 422.500.000,00     | 398.072.976,00     |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN    | 931.000.000,00   | 1.037.955.540,00 |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN . | 4.872.000.000,00 | 1.732.866.057,02 |

Sumber : BPPKAD Sumenep

**Tabel 1.3**  
**Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016**

| JENIS PUNGUTAN                                   | TARGET (RP)        | REALISASI (RP)     |
|--|--------------------|--------------------|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH                           | 212.576.816.116,00 | 214.058.595.067,01 |
| PAJAK DAERAH                                     | 18.043.517.637,00  | 17.708.366.382,00  |
| PAJAK HOTEL                                      | 170.682.876,00     | 361.528.398,00     |
| PAJAK RESTORAN                                   | 1.148.708.500,00   | 2.005.62.358,00    |
| PAJAK HIBURAN                                    | 67.859.575,00      | 81.152.300,00      |
| PAJAK REKLAME                                    | 285.482.322,00     | 274.283.449,00     |
| PAJAK PENERANGAN JALAN                           | 10.635.671.473,00  | 11.248.056.689,00  |
| PAJAK PENGAMBILAN, PEMANFAATAN ABT               | 80.500.000,00      | 149.459.207,00     |
| PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN             | 285.747.319,00     | 293.804.510,00     |
| PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN    | 826.365.572,00     | 1.255.203.500,00   |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN . | 4.542.500.000,00   | 2.039.225.971,00   |

Sumber : BPPKAD Sumenep

Akan tetapi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir selalu jauh dibawah target yang di canangkan. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumenep, Imam Sukandi mengatakan, pendapatan disektor pajak selalu jauh target, pada tahun 2017 saja, hanya pada kisaran Rp 1,9 miliar, padahal targetnya sebesar 5 miliar. ([www.mediamadura.com](http://www.mediamadura.com)).

Pada pertengahan Tahun 2018 menurut Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumenep, pendapatan PBB hanya sekitar 600 juta dari target 4 M pada tahun 2018. PBB yang harus ditanggung oleh wajib pajak dinilai sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan yang didapat sesuai NJOP di sumenep masih ada wajib pajak yang nilainya hanya Rp8000-Rp9000. Dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak adalah kewajiban, wajib dibayar tepat waktu. ([www.sumenep.go.id](http://www.sumenep.go.id)).

Sejalan dengan pemaparan tabel di atas tentang penarikan Pajak Bumi dan Bangunan selalu dibawah target yang terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2014-2018.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana langkah BPKAD Sumenep untuk meningkatkan efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui langkah BPKAD Sumenep dalam meningkatkan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Aplikasi penulisan karya ilmiah untuk mengimplementasikan antara teori-teori yang di peroleh selama studi dan kenyataan di lapangan, sehingga dapat menambah wawasan yang penting bagi peneliti khususnya pada objek yang diteliti.

##### 2. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian Pajak Bumi dan Bangunan serta referensi Universitas Muhammadiyah untuk tahun tahun selanjutnya.

##### 3. Bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan asset Kabupaten Sumenep

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan.

##### 4. Bagi Pemerintah

Sebagai informasi yang diharapkan dapat memberikan suatu perbaikan di masa yang akan datang, serta membantu pemerintah untuk mengevaluasi kembali apakah dalam menangani penerimaan pendapatan pajak dasar sudah sesuai dengan target yang di harapkan.

## **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

### **BAB I Pendahuluan.**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II Kajian Pustaka.**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

### **BAB III Metode Penelitian.**

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan kebasahan penemuan.

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi: Gambaran umum Kabupaten Sumenep, gambaran umum subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan.

### **BAB V Penutup**

Selanjutnya bab terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dan saran terkait dengan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.